



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 71 /KEP/HK/2016**  
**TENTANG**

**TIM PAKAR/PENYUSUN KAJIAN ILMIAH KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) MBAY MENUJU KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**


- Menimbang :**
- a. bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu;
  - b. bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, Pembentukan KEK dapat diusulkan kepada Dewan Nasional oleh Pemerintah Provinsi;
  - c. bahwa dalam rangka mengusulkan KAPET Mbay menjadi Kawasan Ekonomi Khusus di Nusa Tenggara Timur perlu dilakukan kajian agar dapat memenuhi kriteria dari aspek lokasi KEK, maupun aspek administrasi berupa kebenaran dan kelayakan isi rekomendasi yang dipersyaratkan;
  - d. bahwa dalam rangka memperlancar kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibentuk Tim;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pakar/Penyusun Kajian Ilmiah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Mbay Menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Pakar/Penyusun Kajian Ilmiah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Mbay menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Pakar/ Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 21 Maret 2016

L  
a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 



**FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 31 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 21 Maret 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PAKAR/PENYUSUN KAJIAN ILMIAH KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI  
TERPADU (KAPET) MBAY MENUJU KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	DR. Keron A. Petrus, SE, MA/ Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Ketua	Mengkoordinir semua persiapan dan pelaksanaan lapangan sampai dengan penyusunan Laporan Kajian Ilmiah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Mbay Menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
2.	Henderina S. Laikodat, SP, M.Si/ Kepala Bagian Kelembagaan Ekonomi Daerah, Koperasi dan UMKM pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua Tim dalam mempersiapkan kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses Kajian Ilmiah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Mbay Menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); b. membantu Ketua dan Anggota Tim untuk melaksanakan pengumpulan data primer dan sekunder untuk kebutuhan Kajian Ilmiah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Mbay Menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); c. membantu Ketua Tim dan anggota Tim dalam menghimpun, mengkompilasi dan analisis data untuk Penyusunan Laporan Kajian Ilmiah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Mbay Menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3.	DR. Thomas Ola Langoday, SE, M.Si/ Dekan Fakultas Ekonomi Unika Widya Mandira Kupang	Anggota	a. mengkaji dan menganalisis aturan-aturan yang berkaitan dengan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Mbay dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

			<p>b. melakukan pengumpulan data primer dan sekunder menghimpun, mengkompilasi dan analisis data untuk penyusunan Laporan Kajian Ilmiah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Mbay Menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);</p> <p>c. menyusun Laporan Kajian Ilmiah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Mbay Menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).</p>
4.	DR. Ahmad Atang, M.Si/ Akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang	Anggota	Sda
5.	Drs. Mikael Thomas Susu, M.Si / Akademisi Universitas Unika Widya Mandira Kupang	Anggota	Sda

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, 

 **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003